

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Infrastruktur merupakan elemen penting dalam pembangunan nasional yang bertujuan mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembangunan di sektor ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan misi Asta Cita dan amanat konstitusi UUD 1945. Kehadiran infrastruktur yang memadai diyakini mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta daya saing industri dan perekonomian nasional secara menyeluruh.

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah. Hal ini sangat berkaitan dengan ketersediaan sistem sarana dan prasarana transportasi yang saling terintegrasi dan mampu bekerja secara sinergis. Melalui pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, diharapkan proses distribusi barang dan mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar. Dampaknya, roda perekonomian lokal pun dapat bergerak lebih dinamis. Salah satu bentuk infrastruktur transportasi yang krusial dalam hal ini adalah jaringan jalan, karena merupakan fasilitas dasar yang menunjang aktivitas manusia dan distribusi logistik sehari-hari. Jalan juga yang berperan besar dalam mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang sangat luas dan beragam, sehingga memerlukan ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung berbagai sektor perekonomian. Infrastruktur yang berfungsi dengan baik akan memberikan manfaat yang besar, baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Melalui infrastruktur yang terbangun secara optimal, aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih efisien, konektivitas antarwilayah meningkat, serta pemerataan pembangunan dapat tercapai di seluruh penjuru negeri. Salah satu infrastruktur yang paling penting untuk diperhatikan adalah proses pembangunan dan perawatan infrastruktur jalan.

Jalan merupakan infrastruktur penting mengingat kondisi geografis dan geologis Indonesia yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan dengan medan yang cukup berat, sehingga membutuhkan akses yang memadai. Oleh karena itu, dengan adanya pembangunan dan perawatan infrastruktur jalan yang memadai, hal itu akan menjadi persiapan jangka panjang bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan tentunya menjadi prestasi tersendiri bagi pemerintah sebagai penyedia fasilitas pelayanan masyarakat.

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan merupakan salah satu hal yang sangat krusial saat ini. Hal tersebut dapat dipastikan karena kebutuhan masyarakat atas akses jalan yang memadai jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. Berkembangnya berbagai jenis moda transportasi yang diiringi dengan meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan oleh masyarakat tentunya membutuhkan ketersediaan akses jalan yang mumpuni. Selain itu, kita bisa melihat bahwa infrastruktur jalan saat ini sangat berpengaruh pada dinamika dan aktivitas ekonomi masyarakat, baik pada skala pusat maupun daerah. Secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa, infrastruktur jalan menjadi salah satu jenis sarana yang paling vital dan dibutuhkan saat ini. Oleh sebab itu, pemerintah harus memiliki langkah strategis jangka menengah maupun panjang untuk memastikan agar seluruh proses pembangunan dan pemeliharaan jalan bisa berjalan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat kepada masyarakat secara signifikan dan pemerintah itu sendiri.

Pembangunan infrastruktur jalan yang diiringi dengan upaya pemeliharaan jalan yang memadai merupakan hal yang penting karena memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, infrastruktur jalan juga memiliki beberapa manfaat strategis lainnya seperti terciptanya lapangan pekerjaan dalam skala yang cukup besar. Di Indonesia, penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan terbagi atas tiga kewenangan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Desentralisasi yang dianut dalam sistem pemerintahan Indonesia memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya, termasuk

dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah provinsi tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis pembangunan, tetapi sebagai aktor kebijakan yang bertanggung jawab atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian, kualitas infrastruktur jalan pada dasarnya mencerminkan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah itu sendiri. Sebagaimana yang termaktum dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, bahwa wewenang pembangunan jalan terbagi menjadi tiga yaitu : 1) Pemerintah pusat melalui Menteri bertanggung jawab untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional; 2) Pemerintah daerah Provinsi memiliki tanggung jawab untuk pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan jalan provinsi dan jalan antar kabupaten/kota; 3) Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan jalan yang disesuaikan dengan kebutuhan, meliputi jalan antar kecamatan, jalan lingkungan, jalan desa, dan jenis jalan lokal lainnya untuk meningkatkan akses fasilitas.

Namun dalam praktiknya, pengelolaan infrastruktur jalan sering kali terjebak pada pendekatan reaktif dan administratif, bukan preventif dan strategis. Kerusakan jalan yang berulang, lambatnya penanganan, serta minimnya transparansi informasi publik menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur tidak semata-mata bersifat teknis konstruksi, melainkan berkaitan erat dengan efektivitas peran pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi regulatif, implementatif, dan pengawasan.

Infrastruktur jaringan jalan di Indonesia merupakan salah satu prasarana pendukung utama transportasi darat yang paling dominan dan memiliki peranan penting dalam berbagai aspek. Infrastruktur jalan yang dibangun dan dipelihara dengan baik, secara tidak langsung akan mendukung berbagai kegiatan masyarakat seperti ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan sehingga harus dipertahankan fungsinya dengan baik melalui sistem pemeliharaan yang baik pula. Terbukti betapa besarnya peran jalan selama ini dalam mendukung mobilitas dan distribusi penumpang, barang dan jasa.

Peran jalan dalam kehidupan masyarakat sangat vital karena menunjang berbagai aktivitas, mulai dari ekonomi hingga sosial.

Kesadaran akan pentingnya infrastruktur ini mendorong pemerintah untuk terus berupaya menyediakan jalan yang layak dan berkualitas.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah pengalokasian anggaran setiap tahun untuk kegiatan pemeliharaan, peningkatan, maupun pembangunan jalan baru. Upaya tersebut sejalan dengan amanat Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, khususnya Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan jalan harus dilakukan secara optimal demi mendukung kemakmuran masyarakat.

Selanjutnya, dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara itu, Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa jalan merupakan satu kesatuan dalam sistem jaringan yang menghubungkan dan menyatukan seluruh wilayah Republik Indonesia. Namun, jika pembangunan jalan tidak mengikuti standar yang semestinya, hal ini justru bisa menimbulkan masalah baru, seperti meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas dan berbagai dampak lainnya. Kondisi ini umumnya terjadi karena masih banyak infrastruktur jalan yang rusak, serta kurangnya perhatian dari pemerintah, khususnya dalam hal pendanaan untuk perbaikan jalan yang memadai.

Fungsi jalan tidak hanya sekedar sarana pendukung transportasi, melainkan sebagai faktor utama bagi ketersediaan akses kepada masyarakat untuk kelangsungan hidup. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dan Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2024 total panjang jalan yang tercatat adalah 550.735 km, termasuk di dalamnya jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Dengan total panjang jalan yang sangat panjang inilah banyak masalah yang bermunculan dan bahkan mempengaruhi aksesibilitas masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh pemerintah kadang tidak disertai dengan upaya pemeliharaan yang sebenarnya merupakan proses penting untuk menjaga kualitas jalan bagi masyarakat. Tidak sampai disitu, bahkan di beberapa daerah di Indonesia pembangunan infrastruktur jalan justru

tidak masuk dalam prioritas pembangunan daerah yang berimbang pada ketersediaan akses jalan yang tidak memadai, begitu pula dengan proses pemeliharaan jalan.

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur memiliki jaringan jalan provinsi yang vital dalam mendukung konektivitas wilayah. Jalan provinsi berfungsi menghubungkan kabupaten/kota dan menopang mobilitas barang dan jasa. Secara normatif, pemerintah provinsi memiliki kewajiban untuk menjamin kondisi jalan tetap dalam keadaan mantap melalui perencanaan yang berbasis kebutuhan riil, penganggaran yang memadai, serta sistem pemeliharaan berkala yang konsisten.

Tabel 1.1 Panjang Jalan Menurut Provinsi dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km), 2023 | Terakhir Diperbarui : 21 Februari 2024

Provinsi	Panjang Jalan Negara (km)	Panjang Jalan Provinsi (km)	Panjang Jalan Kabupaten/Kota (km)	Jumlah Panjang Jalan(km)
Aceh	2,112	1,782	19,766	23,660
Sumatera Utara	2,620	3,006	35,353	40,979
Sumatera Barat	1,423	1,691	19,488	22,602
Riau	1,254	2,800	20,152	24,206
Jambi	1,319	1,184	10,850	13,353
Sumatera Selatan	1,581	1,514	16,743	19,838
Bengkulu	782	1,563	6,883	9,228
Lampung	1,298	1,695	17,774	20,767
Kepulauan Bangka Belitung	599	851	4,441	5,891
Kepulauan Riau	589	896	4,203	5,688
DKI Jakarta	53	6,432		6,485
Jawa Barat	1,783	2,361	25,612	29,756
Jawa Tengah	1,581	2,440	27,657	31,678
DI Yogyakarta	307	760	3,382	4,449
Jawa Timur	2,262	1,672	38,532	42,466
Banten	568	857	4,703	6,128
Bali	590	805	7,469	8,864
Nusa Tenggara Barat	940	1,484	6,085	8,509
Nusa Tenggara Timur	2,153	2,650	19,247	24,050
Kalimantan Barat	2,288	1,535	14,682	18,505
Kalimantan Tengah	2,094	1,272	15,557	18,923
Kalimantan Selatan	1,204	927	11,517	13,648
Kalimantan Timur	1,807	939	10,629	13,375
Kalimantan Utara	644	852	3,477	4,973
Sulawesi Utara	1,682	1,000	7,627	10,309
Sulawesi Tengah	2,362	1,644	12,946	16,952
Sulawesi Selatan	1,739	2,014	26,604	30,357
Sulawesi Tenggara	1,491	1,077	10,498	13,066
Gorontalo	752	467	4,297	5,516
Sulawesi Barat	768	528	4,352	5,648
Maluku	1,850	997	6,517	9,364
Maluku Utara	1,209	1,277	4,874	7,360
Papua Barat	1,335	1,327	4,871	7,533
Papua Barat Daya		983	4,512	5,495
Papua	2,778	1,103	5,095	8,976
Papua Selatan		546	4,373	4,919
Papua Tengah		321	3,353	3,674
Papua Pegunungan		177	3,367	3,544
Indonesia	47,817	55,430	447,488	550,735

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data diatas, provinsi Sulawesi Selatan memiliki total panjang infarstruktur jalan sepanjang 30.357 km dengan rincian jalan negara 1.739 km, jalan provinsi 2.014 km, dan jalan kabupaten 26.604 km. Ketersediaan infrastruktur jalan di provinsi Sulawesi Selatan tidak

serta merta diikuti dengan proses pemeliharaan infrastruktur sebagaimana mestinya. Pemerintah daerah provinsi sebagai aktor utama yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi diseluruh daerah Sulawesi Selatan belum secara tuntas memastikan ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencatat total panjang jalan kewenangan provinsi mencapai 2.014 kilometer. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.430 kilometer atau 71,42 persen berada dalam kondisi mantap, yang terdiri atas 40,90 persen dalam kondisi baik dan 30,52 persen dalam kondisi sedang. Sementara itu, sisa 28,58 persen jalan berada dalam kondisi tidak mantap atau rusak. Dari total jalan yang rusak tersebut, sebagian besar termasuk kategori rusak berat sebesar 20,6 persen dan rusak ringan sekitar 7,97 persen. Dengan demikian, mayoritas ruas jalan provinsi di Sulawesi Selatan saat ini berada dalam kondisi mantap, meskipun masih terdapat hampir sepertiga jaringan jalan yang memerlukan penanganan dan perbaikan lebih lanjut.

Salah satu ruas jalan provinsi yang cukup mendapat perhatian masyarakat terkait kerusakan jalan yakni ruas jalan Letjen. Hertasning, Kota Makassar yang secara administratif dan geografis juga tersambung dengan Jalan Aroepala, Kota Makassar, dan Jalan Tun Abdul Razak, Kabupaten Gowa atau yang lebih dikenal dengan Jalan Hertasning Baru yang kondisinya hampir sama, bahkan lebih parah daripada ruas jalan utama, Jalan Letjen. Hertasning itu sendiri.

Jalan Letjen. Hertasning dengan ruas jalan yang terhubung dengan Jalan Aroepala dan Jalan Tun Abdul Razak merupakan ruas jalan provinsi di Sulawesi Selatan dengan tingkat kepadatan jalan yang cukup tinggi dan merupakan daerah komersial yang sering mengalami kemacetan akibat aktivitas lalu lintas yang padat. Selain itu jalan tersebut juga menjadi salah satu akses utama yang menghubungkan antara Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Berbagai faktor tersebut menjadi salah satu alasan mengapa ruas jalan Letjen. Hertasning – Aroepala - Tun Abdul Razak mendapatkan cukup banyak perhatian dari berbagai elemen, tidak hanya kepadatan dan kemacetan, tetapi juga tingginya angka kerusakan jalan yang dinilai sangat berpengaruh terhadap aktivitas disepanjang jalan tersebut.

Meskipun dalam beberapa waktu terakhir telah ada wacana dari pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan program perbaikan atas kerusakan ruas jalan Letjen. Hertasning – Aroepala - Tun Abdul Razak, tetapi masih banyak menimbulkan berbagai pertanyaan dikalangan akademisi maupun masyarakat mengingat ruas jalan ini memiliki pengaruh yang cukup besar bagi beberapa sektor penting di Sulawesi Selatan dan tidak kunjung ada realisasi dari wacana tersebut. Hal tersebut dikarenakan, dalam jangka waktu yang cukup lama, jalan ruas jalan tersebut seolah - olah dibiarkan begitu saja dengan tingkat kerusakan yang meningkat seiring waktu.

Peran pemerintah daerah dalam konteks ini seharusnya tidak dipahami secara sempit sebagai pelaksana perbaikan fisik ketika kerusakan telah terjadi. Pemerintah memiliki tanggung jawab preventif melalui perencanaan jangka panjang, pengendalian kualitas pekerjaan konstruksi, pengawasan terhadap beban kendaraan yang melampaui kapasitas jalan, serta transparansi penggunaan anggaran publik. Ketika kerusakan terjadi secara berulang pada ruas jalan strategis, maka hal tersebut dapat menjadi indikator adanya kesenjangan antara kewenangan yang dimiliki dan kapasitas tata kelola yang dijalankan.

Dalam prinsip good governance, pemerintah daerah dituntut untuk responsif terhadap keluhan masyarakat, akuntabel dalam penggunaan anggaran, dan transparan dalam proses pengambilan keputusan. Infrastruktur jalan sebagai layanan publik dasar semestinya dikelola dengan orientasi pada keberlanjutan dan kepentingan publik, bukan sekadar pemenuhan target administratif tahunan. Apabila penanganan kerusakan jalan cenderung bersifat tambal sulam tanpa perencanaan struktural, maka dapat dipertanyakan efektivitas kebijakan dan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam terkait faktor - faktor yang memengaruhi terjadinya kerusakan infrastruktur jalan di provinsi Sulawesi Selatan, dampak kerusakan infrastruktur jalan terhadap aktivitas sosial masyarakat di provinsi Sulawesi Selatan, serta menguraikan strategi pemerintah

provinsi Sulawesi Selatan dalam mengatasi kerusakan ruas jalan Letjen. Hertasning – Aroepala - Tun Abdul Razak sebagai salah satu ruas jalan provinsi di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KERUSAKAN INFRASTRUKTUR JALAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (STUDI KASUS JALAN LETJEN. HERTASNING)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apa saja faktor yang memengaruhi terjadinya kerusakan infrastruktur jalan di provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana dampak kerusakan infrastruktur jalan terhadap aktivitas sosial masyarakat di provinsi Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengatasi kerusakan infrastruktur jalan provinsi di Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya kerusakan jalan provinsi di Sulawesi Selatan.
2. Menganalisis dan menjelaskan dampak kerusakan infrastruktur jalan terhadap aktivitas sosial masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Memberikan gambaran tentang langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi kerusakan jalan di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan disiplin ilmu pemerintahan, terutama dalam pengkajian terkait peranan pemerintah daerah dalam mengatasi kerusakan infrastruktur jalan provinsi, khususnya di provinsi Sulawesi Selatan.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan bahan pertimbangan pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan dalam mengevaluasi dan merumuskan program yang lebih efektif dan efisien terkait upaya mengatasi kerusakan infrastruktur jalan provinsi. Tidak hanya sampai disitu, penelitian ini juga diharapkan mampu membangun pemahaman masyarakat tentang langkah - langkah partisipatif yang semaksimal mungkin dapat dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam upaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.

3. Manfaat Metodologis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian-penelitian ilmiah lainnya yang memiliki kemiripan fokus penelitian, khususnya dalam hal studi kelayakan infrastruktur jalan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, dan upaya mengatasi kerusakan infrastruktur jalan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Peran

Secara umum kata peranan dapat diartikan sebagai perbuatan; pekerjaan seseorang atau lembaga atas suatu upaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata peran memiliki arti yang berkaitan dengan aktivitas atau tingkah laku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu posisi atau peran sosial. Peran merupakan aspek yang dinamis dari suatu kedudukan; posisi; atau jabatan (status).

Dalam bukunya yang berjudul *Recent Development In Role Theory*, Thomas Biddle mengungkapkan bahwa "*roles are presents the normative expectations associated with sosial positions*". Peran yang dimaksud adalah setiap pola perilaku yang diharapkan oleh masyarakat terhadap seseorang yang menempati suatu posisi dalam sebuah sistem sosial. Peran tersebut dapat dikaitkan dengan tema sosial lainnya, seperti norma, status, dan struktur sosial. Sedangkan menurut Soekanto (2009 : 243), peran dapat diartikan sebagai aspek dinamis dalam suatu kedudukan yang dalam kenyataannya wajib untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimiliki.

Apabila membahas terkait konsep peranan maka akan ditemukan berbagai macam perspektif pendapat yang memberikan rumusan konsep peran yang sangat bervariasi dari berbagai sudut pandang. Rivai (2006) mengemukakan bahwa peran adalah setiap perilaku yang diatur dan kemudian diharapkan dari seseorang didalam kedudukan atau suatu posisi tertentu. Disisi lain, Ali (2002) berpendapat bahwa peran ialah perilaku yang berlangsung atau berkaitan dengan segala tindakan yang memiliki hubungan dengan jabatan tertentu dalam sebuah struktur organisasi.

Konsep peran seringkali dikaitkan dengan status sosial di masyarakat. Linton (1936) dalam bukunya yang berjudul *The Study of Man: An Introduction*, menjelaskan bahwa status sosial adalah sebuah posisi dalam masyarakat yang memiliki kaitan erat dengan peran. Karena, peran dalam konteks status sosial merupakan aspek dinamis

berupa perilaku yang wajib untuk dijalankan dengan adanya status sosial. Sejalan dengan hal tersebut, Goffman (1959), memandang peran sebagai penampilan sosial yang dilakukan oleh individu dalam interaksi sosial yang berdasar pada kedudukan (status).

Peran dalam konteks pemerintahan dapat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui pembagian tugas dan wewenang untuk memenuhi hak masyarakat melalui kewajiban pemerintah sebagai kedudukan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan negara. Peran pemerintah dalam negara adalah hal yang sangat krusial, karena proses perumusan kebijakan dan implementasinya dilakukan oleh pemerintah dan mesti berdasar pada kebutuhan masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara langsung (partisipatif).

2.2 Jenis – Jenis Peran

Peran atau dalam bahasa Inggris disebut dengan role memiliki beberapa jenis. Menurut Bruce J. Cohen, peran terbagi menjadi beberapa jenis yaitu :

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.

- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

Sedangkan Soerjono Soekanto membagi jenis peran berdasarkan intensitas kontribusi yang diberikan. Jenis peran menurut Soerjono Soekanto, terbagi menjadi tiga diantaranya sebagai berikut :

- a. Peran Aktif atau disebut juga dengan aktivitas kelompok adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok berdasarkan statusnya dalam kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan sebagainya.
- b. Peran Partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya dan memberikan kontribusi yang berarti bagi kelompok.
- c. Peran Pasif adalah kontribusi pasif anggota kelompok, di mana mereka menahan diri dari memberikan kemungkinan fungsi lain dalam kelompok untuk bekerja dengan lancar.

2.3 Konsep Pemerintah

Pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu dari segi kegiatan (dinamika, struktural fungsional, dan dari segi tugas dan kewenangan (fungsi). Ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara demi tercapainya tujuan negara. Apabila dilihat dari segi struktural fungsional, pemerintah berarti seperangkat fungsi negara yang berhubungan satu sama lain secara fungsional dengan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara.

Pemerintah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bisa diartikan dalam beberapa bentuk definisi : 1) sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau pada bagian-bagiannya; 2) sekelompok orang yang secara sengaja dan bersama-sama memikul sebuah tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan yang mereka miliki; dan 3) penguasa dalam suatu negara.

Selain itu, secara definitif pemerintah juga memiliki arti secara luas dan arti secara sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah yang meliputi keseluruhan bagian kekuasaan didalam sebuah negara yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintah hanya menyangkut organisasi fungsional eksekutif yang dalam pelaksanaannya bisa dilakukan oleh kabinet dan aparat negara dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.

Menurut Suradinata, Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang mempunyai kekuatan yang sangat besar disebuah negeri, termasuk urusan publik, teritorial, dan suatu urusan kekuasaan untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah memiliki wewenang penuh atas setiap penjalanan kekuasaannya terhadap semua bidang dalam sebuah negara atau wilayah. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah tidak bisa lepas dari seluruh aktivitas atau fenomena yang terjadi dalam sebuah negara atau wilayah.

Pemerintah tidak lain adalah organisasi yang mengatur dan menyelenggarakan urusan negara. Tanpa pemerintah, sulit dibayangkan suatu negara dapat berjalan dengan baik. Fungsi pemerintah antara lain: menegakkan hukum, mengadakan Peraturan Daerah dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan masyarakat yang bertentangan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif, pemerintah dapat menggunakan atribut hukum dari negara, yakni kedaulatan. Karenanya, pemerintah terkadang memegang monopoli untuk menjalankan paksaan fisik secara legal sehingga dalam keadaan seperti ini timbul anggapan bahwa pemerintah identik dengan negara.

Pemerintah yang dapat dikatakan baik adalah pemerintah yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga negaranya. Meskipun, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar permasalahan yang muncul disuatu negara bersumber dari warga negara itu sendiri. Oleh karenanya, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan terbatas dengan segenap wewenang yang dimiliki harus menciptakan kondisi warga negara yang mampu mengembangkan potensinya secara maksimal, demi kemajuan bersama. Sebagaimana juga telah ditentukan bahwa pemerintah pada hakikatnya adalah untuk melayani dan memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Pemerintah sebagai organisasi yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam mengurus negara demi kesejahteraan masyarakat memiliki beberapa fungsi, yaitu :

a. Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan.

b. Fungsi Pengaturan

Stabilitas dan pertumbuhan negara dapat dicapai dengan adanya aturan-aturan yang membatasi dan mengarahkan kepada keteraturan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki fungsi regulating (pengaturan) dengan tujuan untuk mengatur seluruh sektor dalam masyarakat dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang mengikat memungkinkan pemerintah untuk menjaga keadaan negara tetap stabil dan pemenuhan kebutuhan masyarakat tetap bisa diawasi.

c. Fungsi Pembangunan

Salah satu fungsi pemerintah lainnya ialah Pembangunan. Fungsi Pembangunan akan dilaksanakan sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Melemahnya kondisi masyarakat menjadi salah satu alasan dilaksanakannya fungsi pembangunan dan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat mulai membaik. Selain itu, adanya fungsi pembangunan akan menjadi penyeimbang dari seluruh masalah yang terjadi dilingkup luas masyarakat.

d. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan bertujuan untuk meningkat kemampuan Masyarakat untuk dapat keluar dari permasalahan-permasalahan kehidupan yang tengah dihadapi. Fungsi ini akan dijalankan ketika Masyarakat berada pada zona yang mengkhawatirkan dan tidak memiliki kemampuan serta pengetahuan untuk keluar dari zona tersebut. Pemberdayaan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia agar masyarakat

tidak ketergantungan terhadap pemerintah semakin berkurang sehingga, hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan negara.

2.4 Konsep Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia didasari oleh ketentuan yang disebutkan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Kemudian dalam Pasal 18 tersebut, pada ayat (5) dinyatakan bahwa : pemerintahan daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintah kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Kemudian selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 angka 2 dan 3 dijelaskan bahwa : Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah daerah memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut :

1. Segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan rumah tangga sendiri, sehingga berupa urusan-urusan tersebut ditegaskan secara terperinci.
2. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan yang seluruhnya bukan terdiri dari pada pejabat pusat tetapi pegawai pemerintah daerah.

3. Penanganan segala urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas dasar inisiatif atau kebijaksanaan sendiri.
4. Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangga sendiri adalah hubungan pengawasan saja.
5. Seluruh penyelenggaraannya pada dasarnya dibiayai dari sumber keuangan sendiri.

Kekuasaan dan wewenang pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan berdasarkan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pemberian wewenang kepada daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan setiap urusan daerah berdasarkan kemampuan masing-masing dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

2.5 Peran Pemerintah

Peran pemerintah merupakan kegiatan aktualisasi untuk mewujudkan kedaulatan negara demi mencapai tujuannya dengan tetap diatur dan dikendalikan oleh norma, aturan, dan nilai dasar dalam interaksi terhadap lingkungan dan masyarakat. Menurut Barton (2000), peran utama pemerintah secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Peran Alokasi Sumber Daya

Dalam peran alokasi sumber daya mencakup terkait segala penentuan ukuran absolut dan relatif peran pemerintah dalam perekonomian dan penyediaan barang-barang publik serta pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

b. Peran Regulator

Sebagai regulator pemerintah harus menyediakan produk hukum yang mengatur setiap hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup undang-undang dan tata tertib yang dibutuhkan masyarakat termasuk undang-undang dan tata tertib yang dibutuhkan masyarakat.

c. Peran Kesejahteraan Sosial

Mencakup kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerataan sosial dalam negara seperti perpajakan, pembangunan, jaminan sosial, dan lain-lain.

Simbolon (2021), mengemukakan bahwa peran pemerintah dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Perencanaan

Perencanaan yang dimaksud adalah proses awal mula dimana pemerintah akan merencanakan objek yang akan dibangun. Dalam perencanaan tersebut pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan masyarakat.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan, karena salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah adalah ketika tujuan pelaksanaan dalam pembangunan bisa tercapai dengan hasil yang maksimal dan tentunya sesuai dengan kemauan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan juga bisa dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan tingkatan dan skala pemerintahan.

c. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyelewengan. Baik itu penyelewengan wewenang maupun penyalahgunaan anggaran yang bersumber dari anggaran pemerintah. Pengawasan merupakan bentuk penilaian akhir dari seluruh rangkaian kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Menurut Tjokroamidjojo (1988 : 19), klasifikasi lain dari cara pelaksanaan peranan pemerintah ini dapat dilihat dari pemikiran Irving Swerdlow yang menyebutkan bahwa involvement atau campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat (jika lebih positif merupakan proses pembangunan), dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu :

- a. Operasi Langsung (Operation)
Pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu;
- b. Pengendalian Langsung (Direct Control)
Penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain);
- c. Pengendalian Tak Langsung (Indirect Control)
Dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk daftar barang tertentu.

2.6 Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Konsep OPD merupakan implementasi nyata dari prinsip otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. PP ini menggantikan PP sebelumnya (PP No. 41 Tahun 2007) dan menjadi dasar hukum utama dalam penataan kelembagaan OPD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah otonom merupakan mandat konstitusional yang diwujudkan melalui pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Secara hirarkis, OPD merupakan unsur pelaksana dan pembantu Kepala Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan yang menjadi kewenangan daerah. Landasan hukum utama pembentukan OPD ditetapkan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan prinsip otonomi dan desentralisasi sebagai kerangka operasional bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Lebih lanjut, mekanisme, susunan, dan tipologi OPD diatur secara rigid dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Secara konseptual, OPD dipandang sebagai subsistem dalam administrasi publik di daerah yang berfungsi untuk menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program dan kegiatan nyata (Subarsono, 2017). Lebih jauh, Sjamsuddin (2018, hlm. 45) mendefinisikan OPD sebagai "organisasi struktural pemerintahan di daerah yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan efisiensi guna menunjang tugas kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah."

Peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan otonom diwujudkan melalui pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Secara fundamental, OPD merupakan unsur pembantu Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyelenggarakan kewenangan daerah. Landasan hukum utama pembentukan OPD di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diimplementasikan secara teknis melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. PP ini menegaskan bahwa OPD terdiri atas unsur staf (Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD), unsur pengawas (Inspektorat), unsur pelaksana (Dinas), dan unsur penunjang (Badan/Lembaga Teknis Daerah).

Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016, perangkat daerah provinsi secara umum terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah (Setda)
Merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Setda bertugas memberikan dukungan administrasi, teknis, dan sumber daya kepada perangkat daerah lainnya.
- b. Sekretariat DPRD
Berfungsi sebagai unsur pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- c. Inspektorat Daerah
Merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- d. Dinas Daerah
Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pembentukan dinas didasarkan pada besaran beban kerja dan karakteristik urusan pemerintahan wajib dan pilihan.
- e. Badan Daerah
Merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) atau Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Besaran dan tipologi OPD (Tipe A, B, atau C) disesuaikan dengan nilai yang didasarkan pada faktor beban kerja dan intensitas urusan pemerintahan yang ditangani. Penentuan pembentukan dan susunan OPD ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah (Perda) masing-masing provinsi.

Adopsi regulasi nasional tersebut ke dalam konteks regional Sulawesi Selatan diatur melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Peraturan ini berfungsi sebagai legitimasi formal yang mengikat OPD di Provinsi Sulawesi Selatan, memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai tanggung

jawab, kewenangan, dan hubungan kerja antar-OPD, yang sejalan dengan prinsip manajemen publik daerah (Lembaga Administrasi Negara, 2020).

2.7 Infrastruktur Jalan

Infrastruktur menurut *American Public Works Association* (Stone, 1974 dalam Sriwaty, E., 2024) merupakan keseluruhan fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen; lembaga; organisasi publik untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintah dalam pengadaan fasilitas air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan jenis-jenis pelayanan serupa untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi.

Menurut Kuncoro (2010:20), infrastruktur adalah segala sesuatu yang mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Infrastruktur dapat berupa pembangunan fisik yang dimana pembangunan tersebut adalah sesuatu yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan fisik yang nampak langsung oleh mata misalnya infrastruktur itu sendiri, bangunan, fasilitas umum dan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa infrastruktur adalah sesuatu yang dengan sengaja dibangun untuk mempermudah suatu kegiatan pada aspek kehidupan masyarakat luas seperti transportasi, pendataan penduduk, dan berbagai macam kegiatan lainnya yang berhubungan langsung dengan aspek-aspek primer kehidupan masyarakat.

Menurut Grigg (1988), infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibangun dengan tujuan penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Salah satu jenis infrastruktur yang berpengaruh besar terhadap proses pemenuhan dan penyediaan kebutuhan masyarakat adalah infrastruktur jalan yang memiliki nilai ekonomis paling rendah dibandingkan dengan infrastruktur lainnya, sehingga menjadi pilihan utama sebagian besar masyarakat dalam mendukung aktivitas mereka sehari-hari.

Keberhasilan pembangunan infrastruktur dapat diukur dari sejauh mana infrastruktur tersebut dimanfaatkan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan dinamika pembangunan ekonomi masyarakat. Keterkaitan fungsi antara berbagai jenis infrastruktur menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kemanfaatannya.

Menurut Fadjar Suryanto (2009), infrastruktur dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, antara lain :

- a. Obyek rahasia, seperti gedung pemerintahan pusat, pusat penelitian, instansi militer, kepolisian, serta Badan Intelijen Negara (BIN).
- b. Obyek vital, meliputi jaringan dan pusat kelistrikan, komunikasi, perdagangan, eksplorasi, pusat aktivitas masyarakat, bendungan, sarana dan prasarana transportasi, pusat distribusi bahan pokok, serta kawasan industri.
- c. Obyek strategis, misalnya pabrik alat pertahanan militer, industri farmasi strategis, radar pemantau, dan wilayah perbatasan negara.
- d. Obyek umum, mencakup fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti bangunan pendidikan, tempat ibadah, ruang hiburan, taman, dan jalur hijau lainnya.

Menurut peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 67 tahun 2005, jenis Infrastruktur mencakup :

- a. Infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
- b. Infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
- c. Infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;
- d. Infrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
- e. Infrastruktur air limbah yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
- f. Infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi;

- g. Infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan
- h. Infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Kemudian dijelaskan juga terkait sistem jaringan jalan yang merupakan satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.

Terdapat beberapa jenis dan klasifikasi jalan yang bisa dilihat berdasarkan sistem dan status jalan. Berdasarkan sistem (UU No. 2 Tahun 2022, Pasal 7), jalan terbagi menjadi dua, diantaranya :

- a. Sistem jaringan jalan primer.
Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
- b. Sistem jaringan jalan sekunder
Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat dalam kawasan perkotaan.

Sedangkan berdasarkan status, jalan terbagi menjadi beberapa kelompok jalan, yaitu sebagai berikut :

- a. Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota

- provinsi, dan jalan strategis nasional, serta tol. Jalan nasional berada dibawah wewenang pemerintah pusat.
- b. Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Wewenang atas jalan provinsi berada di bawah pemerintah provinsi.
 - c. Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam kelompok jalan nasional dan jalan provinsi. Jalan kabupaten menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Jalan kabupaten berada di bawah wewenang pemerintah kabupaten.
 - d. Jalan kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota. Jalan kota berada di bawah wewenang pemerintah kota.
 - e. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Jalan desa berada di bawah wewenang pemerintah kabupaten.

Kemudian berdasarkan fungsinya (UU No. 2 Tahun 2022), jalan terbagi menjadi empat jenis, diantaranya sebagai berikut :

- a. Jalan arteri
Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- b. Jalan kolektor
Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak

sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

c. Jalan lokal

Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

d. Jalan lingkungan

Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, bahwa kewenangan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan pada pasal 13 ayat (1) penguasaan atas jalan ada pada negara, yang kemudian dijelaskan pada ayat (2) bahwa negara memberikan wewenang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan jalan dalam kesatuan sistem jaringan jalan. Kewenangan dalam penyelenggaraan jalan tersebut telah dibagi atas setiap tingkatan pemerintah, mulai dari kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa.

Kewenangan penyelenggaraan jalan oleh pemerintah pusat dijelaskan pada pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan, yang berbunyi :

1. Wewenang pemerintah pusat dalam penyelenggaraan Jalan meliputi :
 - a) Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional;
 - b) Penyelenggaraan Jalan secara umum; dan
 - c) Penyelenggaraan Jalan nasional.
2. Dalam mengembangkan Sistem Jaringan Jalan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat

menyusun rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan :

- a) Rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b) Rencana tata ruang wilayah;
- c) Tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional;
- d) Implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; dan
- e) Rencana pengembangan kawasan prioritas dan terintegrasi antarsektor.

Adapun kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan dijelaskan pada pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan, dengan bunyi kewenangan sebagai berikut :

1. Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi.
2. Wewenang penyelenggaraan provinsi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi.
3. Dalam hal pemerintah daerah provinsi belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan provinsi.

Demikian juga dengan wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan diatur dan dijelaskan dalam pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) dengan bunyi kewenangan sebagai berikut :

1. Wewenang pemerintah daerah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan desa, dan pembinaan jalan desa.
2. Wewenang pemerintah daerah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota serta pengaturan jalan desa dan pembinaan jalan desa dalam wilayah kota.
3. Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi

pengaturan, pembiayaan, pembangunan dan pengawasan jalan kabupaten/kota.

Sebagaimana penyelenggaraan jalan diatas yang meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa dapat dilakukan pembangunannya dilihat dari fungsi pelayanan jalan. Jalan yang mempunyai peran yang lebih tinggi, mendapat prioritas penanganan berdasarkan ruas jalan, fungsi jalan, dan jenis penanganan, dengan tetap memperhatikan kinerja dalam sistem jaringan jalan agar dapat berfungsi dengan baik (Pasal 30 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2022). Kemudian dalam pasal yang sama di ayat (2) dijabarkan jenis kegiatan yang termasuk dalam pembangunan jalan umum tersebut, diantaranya :

a. Penyusunan program dan anggaran

Penyusunan program pembangunan jalan harus bersinergi dengan sistem transportasi dan sistem logistik dengan berdasarkan pada rencana tata ruang, serta tetap memperhatikan pengelompokan status jalan. Penyusunan program jalan yang dimaksud ditujukan untuk mempercepat mobilitas barang dan jasa, menciptakan sistem logistik yang efisien, dan membuka akses yang menghubungkan keseluruhan wilayah Indonesia dengan memperhatikan pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Kemudian penyusunan program preservasi jalan ditujukan untuk mempertahankan kondisi kemantapan jalan yang sudah ada agar bertahan hingga mencapai umur rencana. Anggaran pembangunan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah dengan menyesuaikan dengan kewenangan masing-masing. Pemerintah pusat memberikan dukungan anggaran bagi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan anggaran yang dimaksud, meliputi belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah dan dana desa, serta pembiayaan lain yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pengelolaan anggaran, pemerintah terkait harus mengembangkan model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan untuk mempercepat peningkatan layanan jalan.

b. Perencanaan teknis

Dalam perencanaan teknis pembangunan jalan meliputi perencanaan teknis jalan, bangunan penghubung dan bangunan pelengkap. Perencanaan teknis pembangunan jalan harus dilakukan berdasarkan kriteria perencanaan teknis dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis di bidang jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan teknis pembangunan jalan juga harus dilengkapi dengan kajian aspek keselamatan jalan dan memperhatikan implementasi pembangunan jalan keberlanjutan.

c. Pengadaan tanah

Penyelenggaraan pengadaan tanah yang dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan jalan dan kepentingan masyarakat. Pengadaan tanah harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

d. Pelaksanaan konstruksi

Pelaksanaan konstruksi pembangunan jalan wajib memenuhi standar dan kualitas konstruksi jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi jalan. Untuk memenuhi standar kualitas, konstruksi pembangunan jalan wajib memenuhi daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat sesuai dengan kelas jalan. Selain itu pelaksanaan konstruksi jalan harus memenuhi spesifikasi penyediaan prasarana jalan sesuai dengan kelas jalan, mempertahankan fungsi konservasi lingkungan, dan memperhatikan hak masyarakat atas informasi mengenai lebar ruang pengawasan jalan pada jalan yang baru dibangun. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan konstruksi jalan harus diikuti dengan audit keselamatan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Pengoperasian jalan

Penyelenggara jalan wajib memenuhi persyaratan uji laik fungsi secara teknis dan administratif, inspeksi keselamatan jalan, dan audit keselamatan Jalan, baik pada saat memulai maupun pada saat pengoperasian Jalan. Pengoperasian Jalan wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar pelayanan minimal yang dimaksud terdiri atas SPM jaringan Jalan dan SPM ruas Jalan yang diwujudkan dengan penyediaan prasarana Jalan dan penggunaan Jalan yang memadai. Penerapan SPM dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi setiap wilayah guna mencapai standar pelayanan yang lebih tinggi, dievaluasi secara berkala setiap tahun, serta dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Pusat bagi penyelenggara Jalan daerah yang belum mencapai SPM. Ketentuan mengenai persyaratan uji laik fungsi, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan serta pemenuhan dan penerapan SPM diatur dalam Peraturan Pemerintah.

f. Preservasi jalan

Preservasi Jalan meliputi kegiatan :

- 1) pemeliharaan rutin;
- 2) pemeliharaan berkala;
- 3) rehabilitasi;
- 4) rekonstruksi; dan
- 5) pelebaran menuju standar

Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan preservasi Jalan secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi segmen ruas Jalan untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan Jalan. Pelaksanaan preservasi Jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna Jalan dan penempatan perlengkapan Jalan secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam mengukur kinerja dalam penyediaan infrastruktur jalan disuatu wilayah, terdapat beberapa istilah penting yang menjadi tolak ukur kinerja dalam penyediaan dan penyelenggaraan jalan, istilah-istilah tersebut adalah :

a. Aksesibilitas

Aksesibilitas diartikan sebagai rasio antara panjang jalan dan luas wilayah. Panjang jalan diukur dalam satuan kilometer (km), sementara luas wilayah dalam satuan km².

b. Mobilitas

Mobilitas diartikan sebagai ukuran kualitas pelayanan jalan yang diukur oleh kemudahan per individu masyarakat melakukan perjalanan melalui jalan untuk mencapai tujuannya (Iskandar 2011). Berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001, diketahui bahwa panjang jalan minimal adalah 0,6 km / 1000 penduduk.

c. Kondisi Jalan

Kondisi jalan merupakan resultante dari seluruh konstruksi jalan mulai dari subgrade, pondasi jalan, lapis perkerasan jalan, sampai ke lapis permukaan jalan. Jalan yang lapis bawahnya tidak mantap, cenderung tidak rata. Jalan yang rata diindikasikan memiliki konstruksi yang baik. SPM kondisi jalan diukur dari kondisi kerataan permukaan perkerasan jalan yang harus dicapai sesuai dengan Persyaratan Teknis yang ditentukan. (Iskandar 2011).

2.8 Preservasi Jalan

Preservasi jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, Pasal 18, 2011).

Preservasi jalan merupakan kegiatan jangka panjang dalam memelihara jalan secara efisien dan efektif untuk menambah umur layanan jalan melalui berbagai proses dan bentuk penanganan (SE Dirjen Bina Marga 09/SE/Db/2021). Tujuan pemeliharaan atau preservasi jalan adalah untuk mempertahankan kondisi jalan mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan

tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, Pasal 18 preservasi atau pemeliharaan jalan teri atas beberapa ruang lingkup yang terdiri atas pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Pemeliharaan rutin jalan meliputi :
 - a. Pemeliharaan/pembersihan bahu jalan;
 - b. Pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah);
 - c. Pemeliharaan/pembersihan rumaja;
 - d. Pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumput-rumputan, semak belukar, dan pepohonan) di dalam rumija;
 - e. Pengisian celah/retak permukaan (sealing);
 - f. Laburan aspal;
 - g. Penambalan lubang;
 - h. Pemeliharaan bangunan pelengkap;
 - i. Pemeliharaan perlengkapan jalan;
 - j. Grading operation/Reshaping atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan.

2. Pemeliharaan berkala jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Pemerliharan berkala jalan meliputi :
 - a. Pelapisan ulang (*overlay*);
 - b. Perbaikan bahu jalan;
 - c. Pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan

- d. Pencegahan/preventif yang meliputi antara lain *fog seal, chip seal, slurry seal, micro seal, strain alleviating membrane interlayer (SAMI)*;
 - e. Pengasaran permukaan (*regrooving*);
 - f. Pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
 - g. Perbaikan bangunan pelengkap;
 - h. Penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak;
 - i. Pemarkaan (*marking*) ulang;
 - j. Penambalan lubang;
 - k. Untuk jalan tidak berpenutup aspal/ beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material (*ripping and reworking existing layers*) pada saat pembentukan kembali permukaan;
 - l. Pemeliharaan/pembersihan rumaja
3. Rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemandapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemandapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemandapan sesuai dengan rencana. Pemeliharaan berkala jalan meliputi :
- a. Pelapisan ulang;
 - b. Perbaikan bahu jalan;
 - c. Perbaikan bangunan pelengkap;
 - d. Perbaikan/penggantian perlengkapan jalan;
 - e. Penambalan lubang;
 - f. Penggantian *dowel/tie* bar pada perkerasan kaku (*rigid pavement*);
 - g. Penanganan tanggap darurat.
 - h. Pekerjaan galian;
 - i. Pekerjaan timbunan;
 - j. Penyiapan tanah dasar;
 - k. Pekerjaan struktur perkerasan;
 - l. Perbaikan/pembuatan drainase;
 - m. Pemarkaan;

- n. Pengkerikilan kembali (*regraveling*) untuk perkerasan jalan tidak perpenutup dan jalan tanpa perkerasan;
 - o. Pemeliharaan/pembersihan rumaja.
4. Rekonstruksi adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Pemeliharaan berkala jalan meliputi :
- a. Perbaikan seluruh struktur perkerasan, drainase, bahu jalan, tebing, dan talud;
 - b. Peningkatan kekuatan struktur berupa pelapisan ulang perkerasan dan bahu jalan sesuai umur rencananya kembali;
 - c. Perbaikan perlengkapan jalan;
 - d. Perbaikan bangunan pelengkap;
 - e. Pemeliharaan/pembersihan rumaja.

2.9 Penyelenggaraan Infrastruktur oleh Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan infrastruktur jalan merupakan pilar utama dalam kerangka pembangunan nasional dan regional, yang secara fundamental berada dalam domain tanggung jawab negara. Secara teoretis, keterlibatan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur ini diartikan sebagai perwujudan dari fungsi utama negara, yaitu pelayanan publik dan penggerak perekonomian (Soares et al., 2015). Rasyid (2000: 48) mempertegas bahwa tanggung jawab pemerintah mencakup tiga aspek esensial: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pertumbuhan (*growth*). Dalam konteks ini, penyediaan dan pemeliharaan jalan yang memadai tidak hanya melayani mobilitas masyarakat tetapi juga memberdayakan aktivitas sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara yuridis, mandat penyelenggaraan jalan dilegitimasi melalui prinsip desentralisasi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengklasifikasikan urusan pekerjaan umum, termasuk jalan, sebagai urusan pemerintahan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Prinsip ini menekankan bahwa daerah

memiliki kewenangan otonom untuk mengelola urusan tersebut demi efektivitas dan efisiensi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Konsekuensi dari pendelegasian ini adalah kewajiban hukum Pemda untuk menjamin ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan terpelihara.

Pembagian tanggung jawab teknis pengelolaan jalan diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Regulasi ini menjadi acuan utama dalam menentukan peran spesifik masing-masing tingkatan pemerintahan berdasarkan klasifikasi jalan :

- a. Jalan Nasional : Kewenangan Pemerintah Pusat (Kementerian Pekerjaan Umum).
- b. Jalan Provinsi : Kewenangan Gubernur sebagai kepala Pemerintah Provinsi.
- c. Jalan Kabupaten/Kota dan Jalan Desa : Kewenangan Bupati/Walikota (PP No. 34 Tahun 2006, Pasal 57 & 58).

Pembagian kewenangan ini mengharuskan Pemda Provinsi untuk secara eksklusif bertanggung jawab atas seluruh siklus manajemen Jalan Provinsi, mulai dari perencanaan strategis pembangunan, pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan rutin, hingga rehabilitasi. Dalam konteks mengatasi kerusakan infrastruktur, kewajiban Pemda Provinsi adalah melakukan tindakan pemeliharaan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi kemantapan jalan dan memastikan standar pelayanan minimal terpenuhi, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik (Ruben et al., 2024).

Di Provinsi Sulawesi Selatan, peran Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan provinsi didelegasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kompetensi teknis di bidang pekerjaan umum. Berdasarkan struktur organisasi daerah, fungsi tersebut diemban oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, atau nama lain yang setara di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan. Penunjukan dinas teknis ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

yang mengamanatkan pembentukan dinas untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan berperan sebagai aktor kunci (*key actor*) dalam menentukan arah kebijakan teknis, mengalokasikan anggaran, merencanakan program kerja tahunan dan kontrak tahun jamak (*multiyears*), serta melaksanakan pekerjaan fisik pemeliharaan dan rekonstruksi. Ruas jalan yang menjadi fokus studi, yaitu poros Jalan Letjen. Hertasning, berada di bawah kewenangan Pemda Provinsi. Oleh karena itu, keberhasilan Pemda dalam mengatasi kerusakan pada jalan ini, termasuk penentuan metode perbaikan, kecepatan respons, dan alokasi sumber daya, menjadi indikator kritis dalam mengukur kinerja pelayanan publik dan efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah di Sulawesi Selatan. Kegagalan fungsi pemeliharaan, seperti yang disoroti dalam berbagai penelitian (Sadikin et al., 2021), seringkali bersumber dari tantangan anggaran, koordinasi antar-tingkat pemerintahan, serta kapasitas teknis OPD pelaksana.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, yang ditetapkan melalui Pergub No. 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas ini bertugas sebagai perpanjangan tangan pemerintah provinsi dalam menangani pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan.

Struktur organisasi dinas mencakup: Kepala Dinas; Sekretariat; Bidang Bina Teknik; Bidang Jalan; Bidang Jembatan; dan Bidang Bina Konstruksi. Pembagian ini memungkinkan fokus pada perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pembinaan jasa konstruksi (Pergub No. 7/2023).

Dalam konteks penanganan infrastruktur jalan provinsi, peran implementatif Pemerintah Daerah secara spesifik diampu oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai salah satu unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pekerjaan umum, DBMBK memegang tanggung jawab teknis

dan operasional yang krusial. Keberadaan dinas teknis seperti ini merupakan implementasi dari prinsip spesialisasi fungsional dalam organisasi pemerintahan daerah, di mana setiap urusan memiliki unit kerja yang memiliki keahlian dan kapasitas khusus (Kaho, 2015).

Merujuk pada Bab III dan Lampiran yang terdapat dalam Pergub Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023, DBMBK memiliki tugas pokok yang berorientasi pada perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan di bidang jalan, jembatan, dan bina konstruksi. Fungsi strategis yang paling relevan dengan permasalahan kerusakan jalan adalah preservasi jalan dan jembatan (pemeliharaan rutin, berkala, dan rekonstruksi). Fungsi ini memastikan bahwa kondisi jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi selalu berada dalam tingkat kemantapan sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan.

Kewenangan DBMBK dalam mengatasi kerusakan jalan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi tanggung jawab hukum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara eksplisit menuntut setiap penyelenggara jalan—dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui DBMBK—untuk segera dan efektif melakukan perbaikan terhadap jalan yang rusak guna mencegah terjadinya kecelakaan. "Kewajiban negara untuk menjamin ketersediaan infrastruktur yang layak dan aman merupakan bagian integral dari fungsi pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh setiap organisasi pemerintahan daerah" (Mahfud MD, 2019, hlm. 120).

Secara implementatif, tugas penanganan kerusakan infrastruktur jalan provinsi, secara operasional didelegasikan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah yang berada di bawah koordinasi DBMBK. UPT ini berperan sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pekerjaan lapangan, mulai dari survei kondisi jalan, penyusunan rencana teknis penanganan (mulai dari pemeliharaan rutin hingga peningkatan kapasitas), hingga pelaksanaan fisik perbaikan. Oleh karena itu, efektivitas peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi kerusakan infrastruktur jalan diukur melalui kinerja DBMBK, ketersediaan sumber daya, serta

konsistensi implementasi kebijakan teknis yang ditetapkan berdasarkan mandat kelembagaan sesuai Pergub No. 7 Tahun 2023.